



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Oktafia Wijaya
Pangkat/NRP : Praka/31070916901087
J a b a t a n : Ta Munisi Cuk 2 Ru 2 Ton SLT Kima
K e s a t u a n : Korem 044/Gapo
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Serasi 2 RT 01/01 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 044/Gapo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/100/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.
2. Danrem 044/Gapo selaku Papera sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/112/XI/2018 tanggal 23 November 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/123/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/02/II/2019 tanggal 30 Januari 2019.

Hal 1 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/31/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/31/PM I-04/AD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/46/PMT-I/AD/V/2019 tanggal 27 Mei 2019.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/47/PMT-I/AD/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas bertempat di depan rumah Saksi-3 Sdr. Sigit di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras atau setidaknya tidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secara PK pada tahun 2006 di Dodik

Hal 2 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070916901087, ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinam aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.

- b. Bahwa tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang.
- c. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Sigit (Saksi-3).
- d. Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa cara pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Avon yaitu setelah Narkotika jenis Shabu-shabu terjual oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 yang akan menghubungi Sdr. Avon dan akan menyerahkan uang dari penjualan Shabu-shabu kepada Sdr. Avon.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 telah ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di

Hal 3 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika Shabu-shabu dengan Sdr. Kiki.

- g. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.
- h. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-3 di Polres Banyuasin mengatakan barang bukti Shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, selanjutnya anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin yang kemudian mengamankan Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Makorem 044/Gapo untuk dilakukan pemeriksaan.
- i. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri cabang Palembang No. LAB : 3044/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,346 gram mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Hal 4 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel atau setidak-tidaknya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070916901087, ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinam aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Heri (tidak diperiksa), mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Sdr. Heri di Perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.
- c. Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Heri mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu Sdr. Heri menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas air aqua ukuran 600 Mil yang telah diisi air mineral dan terpasang dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian tutup botol, lalu pada salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang kaca pirek, kemudian Sdr. Heri menumpahkan

Hal 5 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019



serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam
pirek kaca, kemudian bagian bawah pirek kaca
dibakar lalu Terdakwa menghisap 4 (empat) kali
hisapan secara bergantian.

- d. Bahwa setelah Terdakwa menghisap Shabu,
Terdakwa merasakan badan segar dan pandangan
mata menjadi terang/tidak terasa mengantuk.
- e. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika
jenis Shabu-shabu sejak bulan Februari 2017.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul
14.00 WIB Saksi-3 telah ditangkap petugas
Reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di
Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin
tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat
Saksi-3 bertransaksi Narkotika Shabu-shabu
dengan Sdr. Kiki.
- g. Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Saksi-
3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri
dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-
shabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild,
1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna
hitam yang didapati dari saku celana sebelah
kanan Saksi-3.
- h. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-3 di Polres
Banyuasin mengatakan barang bukti Shabu-shabu
tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa,
selanjutnya anggota Polres menginformasikan
kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm
Zainal Arifin telah mengamankan Sdr. Sigit (Saksi-
3) karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan
ada keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran
Narkotika.
- i. Bahwa dengan adanya informasi tersebut,
selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2018 Dantim
Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpom
II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong
bersama anggotanya berangkat menuju rumah
Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 RT
01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang

Hal 6 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa, kemudian Tim Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Makorem 044/Gapo.

- j. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB tiba di Makorem 044/Gapo kemudian dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh Dantim Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan alat Tespack Merk DOA Test dan diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
- k. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Praka Andi Oktafia Wijaya, NRP 31070916901087, positif (+) mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 10 April 2019 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
- “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan

Hal 7 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I", dan "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan sementara.

2) Pidana denda : Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan.

3) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah Alat Uji Narkoba merk DOA test dengan enam parameter.

b) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

c) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Praka Andi Oktafia Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel Nomor R/4602/X/Ka/CM.0100/2018/BNNP Sumsel tanggal 15 Oktober 2018.

d) 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan gambar 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018.

e) 1 (satu) lembar fotocopy/turunan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pen.

Hal 8 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA
Test dengan enam parameter.

Dirampas guna dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Oktafia Wijaya, Praka NRP 31070916901087 :

1) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”.

Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kumulatif Pertama.

2) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah Alat Uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.
- b) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- c) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Praka Andi Oktafia Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel Nomor R/4602/X/Ka/CM.0100/2018/BNNP Sumsel tanggal 15 Oktober 2018.
- d) 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan gambar 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy/turunan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pen. Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 2 (dua) buah Alat Uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.
- Dirampas guna dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/31-K/PM.I-04/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, dan Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/31-K/PM.I-04/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 6 Mei 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019, telah diajukan

Hal 10 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa maupun Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari keseluruhan uraian fakta-fakta dalam putusan perkara ini, Terdakwa mengakui perbuatannya, namun ada beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Militer Tinggi dalam menentukan sikapnya atas perkara ini, yaitu antara lain :

1. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Dilmil I-04 Palembang dalam putusannya, yang menyatakan bahwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya. Namun dengan dijatuhi Pidana Tambahan, yaitu dipecat dari dinas militer dengan sendirinya sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena dengan demikian tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila tidak akan tercapai, dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak ada kesempatan lagi atau dengan kata lain nyawanya ditubuh TNI AD sudah mati. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang mulia yang memeriksa perkara Terdakwa dipecat dari dinas militer mohon untuk ditiadakan, sehingga sesuai dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu kembali ke jalan yang benar.

Hal 11 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



2. Bahwa akibat dari dijatuhinya Terdakwa dipecat dari dinas militer bukan hanya yang bersangkutan saja yang merasakan penderitaan menanggung akibatnya, tetapi yang sangat berat sekali adalah anak dan isteri Terdakwa. Dengan dipecatnya Terdakwa dengan sendirinya bagi si anak akan menghilangkan keceriaannya yang secara langsung mempengaruhi pendidikannya demi masa depan karena butuh biaya pendidikan. Sedangkan bagi isteri akan sangat menderita karena tidak mempunyai penghasilan untuk menutupi keperluan rumah tangga sehari-hari apalagi isteri Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang mulia yang memeriksa perkara Terdakwa untuk mempertimbangkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena Penasihat Hukum Terdakwa dan manusia biasa ikut merasakan seandainya terjadi pada diri kita.

3. Secara formil maupun materiil dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang hanya berdasarkan keyakinan hakim semata yang didorong oleh keadaan diluar dari kepentingan pemidanaan, namun tidak berdasarkan pembuktian menurut azas pembuktian dalam hukum pidana, untuk itu perlu Penasihat Hukum kemukakan kembali sebagai berikut :

a. Hal mengenai tempat kejadian perkara (Locus Delicti).

Dari keempat saksi yang ada tidak satupun saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui "dimana tempatnya" saat Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud "dengan apa", dan "bagaimana" namun hanya pengakuan Terdakwa saja yang menyatakan tindak pidana dimaksud dilakukan di suatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Terdakwa (vide Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Pasal 189 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Oleh karenanya hal inilah yang menjadi keraguan Penasihat Hukum sebagai Penasihat Hal 12 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019



Hukum atas kebenaran pengakuan Terdakwa walaupun dari hasil test urine dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dalam ilmu hukum karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat konkrit dan nyata.

- b. Hal pengetahuan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak secara ada niatan betul, tetapi karena diajak oleh teman sepergaulannya. Memang tidak Penasihat Hukum abaikan adanya adagium *victie* hukum yang menyatakan setiap orang tahu tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai norma dalam perkara Terdakwa ini, namun demikian perbuatan apapun lebih berat hukumnya jika disertai dengan niatan yang sempurna, dalam perkara ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa. Namun hanya ikut-ikutan karena pertemanan semata sebagai rasa penghormatan kepada teman.

- c. Hal dalam menuntut untuk memperhatikan keadaan Terdakwa.

Dari fakta di persidangan bahwa tidak ditemukan adanya barang bukti berupa apapun jenis Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa, tetapi Majelis Hakim hanya berdasarkan tes urine dan darah dari laboratorium forensik Polda Palembang serta dari pengakuan Terdakwa semata. Dengan demikian jelas Terdakwa tersebut merupakan korban dari peredaran gelap narkotika yang seharusnya Oditur Militer dalam menuntut memperhatikan Pasal 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada setiap warganegaraanya sebagaimana yang diterapkan kepada masyarakat umum diluar Pengadilan Militer.

Hal 13 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



- d. Mengenai pemecatan Terdakwa berdasarkan Surat Edaran MA RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017. Pada bagian D rumusan hukum kamar Militer Point 2 tentang penggunaan Surat Telegram Panglima TNI dalam penjatuhan pidana tambahan yang menyatakan bahwa Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika atau Surat Telegram Panglima TNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Hal ini perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan selaku Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengetuk hati Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk menganulir pemecatan terhadap Terdakwa.

Dari beberapa hal yang disampaikan di atas bukanlah suatu bentuk penyangkalan atas perbuatan diri Terdakwa, namun semata-mata hanyalah asumsi hukum sebagai Penasihat Hukum Terdakwa yang mungkin dapat dijadikan masukan dan saran bagi Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini yang jauh lebih sempurna pengetahuan hukumnya dari Penasihat Hukum. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kualitas dan gradasi tindakan dari Terdakwa. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus "Dengan putusan tidak dijatuhi pidana tambahan, dipecat dari dinas militer", namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan mengabdikan diri lebih baik lagi.

Hal 14 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang masih memerlukan biaya untuk masa depan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat akan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019, Oditur Militer merasa keberatan dan menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Oditur Militer mengajukan keberatan atas Amar Putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan membuka kembali persidangan perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum Putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan keberatan Oditur Militer dalam mengajukan upaya hukum Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Fakta Hukum.
 - a. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa didasarkan pada Dakwaan Kumulatif Oditur Militer Nomor Dak/18/II/2019 tanggal 19 Pebruari 2019, yang mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan melakukan tindak pidana Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya telah membuktikan semua unsur-unsur delik pasal-pasal

Hal 15 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/II/2019



yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan fakta-fakta hukum sebagai mana dicantumkan dalam Tuntutan Oditur Militer yang isinya tidak Oditur Militer uraikan lagi.

2. Pertimbangan Putusan.

Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap Dakwaan Kumulatif Kesatu yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan Dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun sependapat dengan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah memberikan pertimbangan mengenai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai mana dalam putusannya yang isinya tidak perlu Oditur Militer uraikan lagi, Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim tentang pertimbangan yang diberikan terhadap Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 seperti Dakwaan Kesatu Oditur Militer, dikarenakan dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti shabu-shabu dan uang hasil transaksi yang disita dari perbuatan Terdakwa, terhadap pertimbangan ini, Oditur Militer berpendapat bahwa memang benar barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,96 cm, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar panjang yang disita oleh Penyidik Polres Banyuasin tidak dihadirkan Oditur Militer untuk sidang Terdakwa dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk barang bukti perkara Saksi-3 Sdr. Sigit

Hal 16 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin, terhadap barang bukti tersebut Oditur Militer hanya melampirkan bukti Penetapan dari Kepala Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018, dengan demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak adanya bukti lain untuk Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menurut Oditur Militer adalah kurang tepat.

3. Putusan.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019 yang menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa dengan pidana Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, menurut Oditur Militer kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dibandingkan dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, Oditur Militer mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan memeriksa permohonan Banding dari Oditur Militer dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebaliknya terhadap Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya maupun terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 17 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, dan keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang ketidakterbuktian unsur-unsur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan dibuktikan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapi lebih lanjut pada saat mengkaji pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, pada bagian akhir Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019 yang menyatakan :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, terhadap pertimbangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena kurang dipertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan sendiri

Hal 18 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070916901087, lalu ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang.
3. Bahwa benar kemudian masih pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Sigit (Saksi-3).
4. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 WIB diperintahkan oleh Kasi Intel Korem 044/Gapo Letkol Inf Ihsan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada

Hal 19 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



Sdr. Sigit (Saksi-3) di depan rumahnya di Jalan BIN Km. 14 Talang Kelapa Kab. Banyuasin untuk dijual kembali sebanyak 1 (satu) jie yang didapat dari Sdr. Avon.

6. Bahwa benar cara pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Avon yaitu setelah Narkotika jenis Shabu-shabu terjual oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 yang akan menghubungi Sdr. Avon dan akan menyerahkan uang dari penjualan Shabu-shabu kepada Sdr. Avon.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 telah ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Kiki.
8. Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.
9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Polres Banyuasin, Saksi-3 menyatakan barang bukti Shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, lalu anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin telah mengamankan Saksi-3 karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan ada keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran Narkotika.
10. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2018 Dantim Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong bersama anggotanya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 RT 01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Tim

Hal 20 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa ke Makorem 044/Gapo untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB tiba di Makorem 044/Gapo lalu dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Dantim Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan alat Tespack merk DOA Test dan diketahui bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Provinsi Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
12. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan penyidik Polisi Militer, Terdakwa mengakui pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Heri (tidak diperiksa) mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Sdr. Heri di perumahan Tanah Mas Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumsel.
13. Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Heri mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu Sdr. Heri menyiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas air aqua ukuran 600 Mil yang telah diisi air mineral dan terpasang dengan 2 (dua) buah pipet/sedotan pada bagian tutup botol, lalu pada salah satu ujung pipet bagian luarnya terpasang kaca pirek, kemudian Sdr. Heri menumpahkan serbuk Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam pirek kaca, kemudian bagian bawah pirek kaca dibakar lalu Terdakwa menghisap 4 (empat) kali hisapan secara bergantian.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang dirasakan pahit, kemudian badan terasa segar dan pandangan mata menjadi terang tidak terasa ngantuk.
15. Bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak bulan Februari 2017 lalu Terdakwa mengonsumsi lagi Shabu-shabu, namun Terdakwa lupa hari dan bulan apa Terdakwa mengonsumsi lagi dan sesuai keterangan Terdakwa di

Hal 21 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2019



BAP Korem keterangannya dengan Saksi-1 Terdakwa mengkonsumsi terakhir pada tanggal 8 Oktober 2018 di rumah Sdr. Buce di KM 14 Palembang.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penekanan Komandan pada saat mengambil apel dan pada saat ada penyuluhan hukum larangan tentang penyalahgunaan Narkotika baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau apabila untuk pengobatan harus ada ijin dari pihak yang berwenang.
17. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 3044/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,346 gram mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
19. Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,96 cm, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar panjang yang disita oleh Penyidik Polres Banyuasin tidak dihadirkan di persidangan tingkat

Hal 22 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk barang bukti perkara Saksi-3 Sdr. Sigit di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin, tetapi terhadap barang bukti ada lampiran bukti Penetapan dari Kepala Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan setelah mempelajari Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kumulatif Kesatu), Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan oleh karenanya akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif, yaitu Kumulatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kumulatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua sudah tepat dan benar oleh karena itu tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Hal 23 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini pengertiannya sama "siapasaja" yang pada dasarnya sama dengan "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan RI dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP, sehat jasmani dan rohaninya mampu bertanggung jawab secara hukum atas setiap perbuatannya.

Bahwa setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2006 di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31070916901087, kemudian ditugaskan menjadi Ta Awak Meriam Baterai Arhanudri 41/BS Palembang sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 044/Gapo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan

Hal 24 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sekarang berdinasi aktif sebagai Ta Kima Korem 044/Gapo dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/10/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Andi Oktafia Wijaya NRP 31070916901087 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan Narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat-alat

Hal 25 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/II/2019



bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang.
2. Bahwa benar kemudian masih pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Sigit (Saksi-3).
3. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi-3 karena Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu-shabu tersebut dari Sdr. Avon dan Saksi-3 berjanji kepada Terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar cara pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Avon yaitu setelah Narkotika jenis Shabu-shabu terjual oleh Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 yang akan menghubungi Sdr. Avon dan akan menyerahkan uang dari penjualan Shabu-shabu kepada Sdr. Avon.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 telah ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Kiki.
6. Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.

Hal 26 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Polres Banyuasin, Saksi-3 menyatakan barang bukti Shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi-3 dari Terdakwa, lalu anggota Polres menginformasikan kepada Dantim Intel Korem 044/Gapo Kapten Arm Zainal Arifin telah mengamankan Saksi-3 karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan ada keterlibatan Terdakwa dalam pengedaran Narkotika.
8. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2018 Dantim Intel Korem 044/Gapo bersama anggota Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm M.N. Sandrong bersama anggotanya berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serasi 2 RT 01/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Tim Intel Korem 044/Gapo mengamankan Terdakwa ke Makorem 044/Gapo untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu berat bruto 0,96 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar panjang yang disita oleh Penyidik Polres Banyuasin tidak dihadirkan di persidangan tingkat pertama, dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk barang bukti perkara Saksi-3 Sdr. Sigit di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin, tetapi terhadap barang bukti ada lampiran bukti Penetapan dari Kepala Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kekuasaan maupun wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Shabu-shabu tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini kementerian kesehatan.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Hal 27 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjajakan barang untuk dijual dan menjual dan membeli adalah melepaskan suatu hak untuk mendapatkan suatu kelebihan harga/untung dari suatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu barang dari orang lain sedangkan menjadi perantara adalah membelikan untuk orang lain, mengantar pesanan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri, tidak dipersoalkan apakah dengan menjadi perantara tersebut ia mendapat imbalan atau tidak. Sedangkan menukar atau menyerahkan adalah kegiatan peralihan barang yang berbeda dengan disertai penyerahan. Oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif, maka apabila salah satu unsur dari alternatif telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 28 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. Avon (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) Jie yang dibungkus menggunakan plastik klip sebanyak 1 (satu) kantong ukuran sedang.
2. Bahwa benar kemudian masih pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Palembang Betung Km 13 tepatnya di depan Pabrik Bumi Waras, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. Sigit (Saksi-3).
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 telah ditangkap petugas Reserse Narkoba Polres Banyuasin bertempat di Jalan Palembang Betung Km 14 Banyuasin tepatnya di samping Pabrik Bumi Waras pada saat Saksi-3 bertransaksi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Kiki.
4. Bahwa benar barang bukti yang didapat pada saat Saksi-3 ditangkap oleh Petugas Polres Banyuasin terdiri dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam yang didapati dari saku celana sebelah kanan Saksi-3.
5. Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 3044/NNF/2018 tanggal 17 Oktober 2018, terhadap barang bukti yang disita dari Sdr. Sigit Priyanto (Saksi-3) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,346 gram mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran

Hal 29 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak perlu untuk menguraikan lagi dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Hal 30 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apa yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam memori Bandingnya dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ini terhadap penjatuhan pidana yang layak dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Putusan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019, untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar Putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tentunya sudah mengetahui dan menyadari bahwa menjadi perantara jual beli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu merupakan perbuatan salah dan

Hal 31 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/II/2019



melanggar hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku dari pemerintah maupun pimpinan TNI tentang pelarangan penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa motifasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dilatarbelakangi karena pergaulan bebas di luar jam dinas, selain itu Terdakwa tergiur mendapatkan imbalan dengan menjadi perantara jual beli Narkotika, hal tersebut pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya, dimana Terdakwa tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang melarang penyalahgunaan Narkotika maupun peredarannya padahal Terdakwa mengetahui akan adanya efek yang dapat merusak mental dan kejiwaan bagi si pemakainya bila beredar, seharusnya Terdakwa selaku Prajurit TNI ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran Narkotika.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dapat menyuburkan peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga hal tersebut membahayakan generasi muda, dan akibat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu merusak mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku Prajurit TNI, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa, serta mencemarkan institusi TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf

Hal 32 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AD/VI/2019



kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa usianya masih muda sehingga diharapkan dapat berkarier setelah bergabung dengan masyarakat nanti.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.
2. Terdakwa tidak mendukung Pimpinan TNI maupun Pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran Narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI.

Menimbang : Bahwa layak tidak layaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa sudah pasti mengetahui dan menyadari perbuatan penyalahgunaan Narkotika adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sebagai seorang prajurit, karena diberbagai kesempatan tentu pimpinan/Komandan Satuan telah

Hal 33 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



memberikan penekanan agar menjauhi Narkotika, namun ternyata Terdakwa yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, justru masih juga melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dan menjadi perantara jual beli Narkotika.

3. Bahwa sesuai dengan sifatnya, Narkotika yang dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan, maka prajurit pengguna Narkotika tersebut akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/psikis maupun fisik dan apabila hal tersebut terjadi pada Terdakwa tidak akan mampu lagi secara optimal melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, sehingga sangat berpengaruh pencapaian tugas pokok satuan yang pada gilirannya tugas pokok TNI.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dan gencar-gencarnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan maraknya peredaran gelap Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan generasi muda bangsa Indonesia apabila beredar lalu dikonsumsi.
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Tedakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya dan fakta-fakta yang melekat pada diri Tedakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sangat beralasan serta sudah cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Tedakwa.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer tentang ancaman pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas pidana dendanya Oditur Militer mohon agar Tedakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih terlalu berat bagi Tedakwa seorang Prajurit TNI dengan pangkat Praka, dengan mengingat gaji yang diterima Tedakwa selama aktif berdinis dirasa masih belum cukup untuk memenuhi nilai denda tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu kiranya menjatuhkan pidana denda yang dianggap masih sesuai dan kemungkinan besar masih dapat dipenuhi oleh Tedakwa sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar Putusan di bawah ini. Selanjutnya mengenai permohonan Oditur Militer mengenai pidana pengganti berupa kurungan apabila Tedakwa tidak mampu membayar biaya denda, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dalam tindak pidana Narkotika sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pidana pengganti yang dijatuhkan kepada Tedakwa berupa pidana penjara dan bukan pidana kurungan. Kemudian guna mengantisipasi kemampuan Tedakwa dalam membayar pidana denda Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pidana pengganti berupa penjara kepada Tedakwa, apabila memang pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Tedakwa maka wajib diganti oleh Tedakwa dengan pidana penjara, dan lamanya pidana penjara tersebut akan dituangkan dalam amar Putusan di bawah ini.

Hal 35 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan, berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah Alat Uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.
- b. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- c. 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Praka Andi Oktafia Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel Nomor R/4602/X/Ka/CM.0100/2018/BNNP Sumsel tanggal 15 Oktober 2018.
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan gambar 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy/turunan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pen. Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

2. Barang :

- 2 (dua) buah Alat Uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah Alat Uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter, 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018, 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Praka Andi Oktafia Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel Nomor R/4602/X/Ka/CM.0100/2018/BNNP Sumsel tanggal 15 Oktober 2018, 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan

Hal 36 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018, dan 1 (satu) lembar fotocopy/turunan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pen. Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018, oleh karena telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Alat Uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter, oleh karena telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa dan sekarang ini alat tersebut tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa ditahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Andi Oktafia Wijaya, Praka NRP 31070916901087, dan Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letkol Sus NRP 524422.

Hal 37 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 31-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 30 April 2019 untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Oktafia Wijaya, Praka NRP 31070916901087, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Dan

Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
penahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan, dan Pidana denda
sebesar Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara selama 3
(tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo gambar 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.
- 2) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB 3080/NNF/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- 3) 3 (tiga) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Praka Andi Oktafia Wijaya dari BNN Provinsi Sumsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/4602/X/Ka/CM.0100/2018/BNNP

Sumsel tanggal 15 Oktober 2018.

4) 1 (satu) lembar photo/gambar Terdakwa a.n. Sdr. Sigit Priyanto berikut 1 (satu) buah Handphone dan gambar 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild tanggal 10 Oktober 2018.

5) 1 (satu) lembar fotocopy/turunan penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 16/Pen. Pid/2018/PN Pkb tanggal 6 November 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 2 (dua) buah alat uji Narkoba merk DOA Test dengan enam parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan FX Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II

Hal 39 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014940863

FX Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 40 dari 40 hal, Putusan Nomor 56-K/PMT-I/BDG/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)